TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU PADA POLIS ASURANSI JIWA di KOTA DENPASAR

Oleh:

Kadek Hita Kartika Sari

I Gusti Nyoman Agung

I Ketut Markeling

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAKSI

Manusia dalam hidupnya selalu memiliki risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian, baik itu risiko kehilangan nyawa, kehilangan harta kekayaan, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari asuransi adalah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku pada polis asuransinya. Penerapan kalusa-klausa tertentu pada polis asuransi merupakan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha dalam pembatalan perjanjian sepihak.

Kata Kunci: pembatalan, perjanjian baku, polis, dan asuransi jiwa

ABSTRACT

In their life humans always faced with risk, something that threaten their life and make them suffer losses, the risk can be losing of life, losing moen, accident, fire and many other. To reduce that risk people can use insurance. The purpose of insurance is to cover the loss from an event that cann't be predicted before. Insurance company use a standard contract in their contract. The usage of fixed agreement in their contract is against abolition of agreement.

Keyword : abolition, standard contract, polis and life insurance

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan proteksi terhadap jiwa dan harta benda yang dimiliki seseorang mendorong berkembangnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional ataupun gabungan dengan investor asing untuk saling menawarkan solusi investasi terbaik kepada masyarakat. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik yaitu pihak penanggung

mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak penanggung. Perkembangan di Indonesia dalam bidang asuransi tidak lepas dari peranan hukum sebagai landasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan usaha sendiri. Untuk kesederhanaan pelaku usaha asuransi dalam menjalankan usahanya kerap menerapkan perjanjian baku. Definisi perjanjian baku menurut Sudikno Mertokusumo yang memandang suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. ²

Perjanjian baku berasal dari bahasa inggris yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Bunyi pasal tersebut memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak, padahal polis bukan syarat mutlak tetapi hanya merupakan alat bukti adanya perjanjian. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Walaupun polis belum terbit, perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup dan dapat dibuktikan dengan bukti lain yaitu dengan bentuk kwitansi pembayaran premi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dampak perjanjian baku pada polis asuransi jiwa dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pembatalan perjanjian baku pada polis asuransi jiwa.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6 Cetakan ke III, Djambatan, Jakarta, Hal 14.

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 98.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* atau kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada dengan apa adanya, sebagaimana hasil yang dilakukan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Dampak Penggunaan Perjanjian Baku Pada Polis Asuransi Jiwa di Kota Denpasar

Perjanjian baku pada polis asuransi jiwa memuat ketentuan yang harus dipahami oleh konsumen sebelum konsumen menyetujui perjanjian tersebut. Pada perjanjian baku polis tersebut memuat ketentuan dan aturan yang dikelompokan kedalam beberapa bagian besar.

Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun akibat hukum itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Disini konsumen dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan besar hati.³

Berdasarkan hasil penelitian di Perusahaan Asuransi Jiwa Allianz, AJB Bumiputera 1912 dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memperoleh jawaban sebagai berikut: menurut Bapak Nanda Arief Feranto.,SE sebagai bussines director Allianz dampak positif polis yaitu sebagai bukti otentik karena polis merupakan ketentuan yang pasti, sedangkan dampak negatif adalah pemegang polis tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian dan tidak ada tawar menawar. Menurut Bapak A.A.K Parwata sebagai Kepala seksi pertanggungan Jiwasraya dampak polis yaitu sebagai bukti otentik atas jaminann penanggung untuk menggantikan kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Sedangkan menurut Ibu Eva Farida Natalia, SS salah satu pegawai Administrasi AJB Bumiputera dampak positif dari polis yaitu terdapat keterangan dan ketentuan yang jelas mengenai jaminan dari

3

 $^{^3}$ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal 4.

produk tersebut. Dampak negatif dari polis yaitu pemegang polis tidk dapat mengubah masa pembayaran asuransi.

2.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa atas Pembatalan Perjanjian Baku Pada Polis

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan suatu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Perjanjian seharusnya dilaksanakanm sesuai isi perjanjian, sehingga tidak menimbulkan gangguan ataupun halangan. Akan tetapi pada waktu yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya.

Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan asuransi Allianz, AJB Bumiputera dan Jiwasraya mendapatkan jawaban mengenai asas itikad tidak baik dan terhentinya pembayaran premi oleh pemegang polis. Asas itikad tidak baik dari pemegang polis maka otomatis perjanjian batal. Menurut Bapak Nanda Arief Feranto.,SE sebagai bussines director Allianz dan Ibu Eva Farida Natalia, SS salah satu pegawai Administrasi AJB Bumiputera, terhentinya pembayaran premi jika ada nilai tunai maka perusahaan memberikan pilihan yaitu menerima nilai tunai, mengubah polis menjadi polis asuransi bebas premi, dan pinjaman otomatis. Sedangkan menurut Bapak A.A.K Parwata sebagai Kepala seksi pertanggungan Jiwasraya apabila memiliki nilai tunai yang besarnya melebihi jumlah tunggakan yang memiliki sisa, maka sisa itu yang akan dibayarkan.

III. KESIMPULAN

 Dampak perjanjian baku pada polis asuransi jiwa Allianz, AJB Bumiputera 1912, dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu sebagai bukti otentik dari suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, sedangkan dampak negatifnya yaitu pemegang polis tidak dapat menentukan isi

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal 59.

- perjanjian dan tidak dapat merubah isi perjanjian polis tersebut yang sudah dibakukan perusahaan.
- 2. Tanggung jawab Allianz terhadap itikad tidak baik yaitu penanggung berkewajiban mengembalikan premi yang telah diterima dengan pengurangan biaya-biaya lain apabila asuransi berjalan kurang dari dua tahun. Tanggung Jawab AJB Bumiputera 1912 terhadap itikad tidak baik yaitu penanggung tidak membayar suatu apapun. Dan tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap itikad tidak baik yaitu tidak membayar suatu apapun kecuali hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Sedangkan mengenai terhentinya pembayaran premi pemegang polis, tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa Allianz, AJB Bumiputera 1912, dan PT. Asuransi AJB 1912 mengenai terhentinya pembayaran premi yang belum memiliki nilai tunai maka perusahaan tidak membayarkan suatu apapun, dan apabila memiliki nilai tunai maka perusahaan asuransi Allianz dan AJB bumiputera 1912 memberikan pilihan kepada pemegang polis dalam penyelesaian pembayaran, sedangkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akan membayarkan apabila nilai tunai yang besarnya melebihi jumlah tunggakan yang memiliki sisa, maka sisa itu yang akan dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N., 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6 Cetakan ke III, Djambatan, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian